

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.¹ Status dan kondisi Anak Indonesia adalah paradoks. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar dan mengembangkan minat serta bakatnya untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.²

Tindak kekerasan terhadap anak pada umumnya disebabkan oleh karakter pribadi masing-masing orang tua dan juga tekanan-tekanan yang berasal dari lingkungan. Selain itu, tindak kekerasan terhadap anak juga tidak terlepas dari

¹ Abu Huraerah, *Child Abuse (kekerasan terhadap anak)*, Edisi Revisi, Penerbit Nuansa, Bandung, September 2007, hlm 11

²*Ibid.* Hlm 21

budaya kekerasan. Munculnya budaya ini lebih banyak disebabkan oleh faktor lingkungan terutama media, seperti berita-berita yang dinilai sadis atau berbagai tayangan yang mengeksploitir. Tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar dapat juga mengakibatkan timbulnya kekerasan. Sebagai contoh stres akibat pekerjaan yang dialami oleh orang tua. Orang tua yang tertekan dalam urusan pekerjaannya umumnya membawa masalah ini ke dalam keluarga. Hal ini terlihat dari sikap orang tua yang marah sepulang kerja, bahkan hingga bertindak kasar terhadap anaknya. Penyebab lain yang dapat dijumpai di Indonesia ialah adanya sikap kesewenang-wenangan dari watak keras orang tua, memandang rendah terhadap anak atau menganggap anak sebagai manusia “kelas dua” yang tidak berhak untuk pendapat sehingga orang tua terbiasa melakukan anak sesuka hati dalam bentuk tindak kekerasan.³

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa dimulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*); dari yang psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural. Kemiskinan yang seringkali bergandengan dengan rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran dan tekanan mental umumnya dipandang sebagai faktor dominan yang mendorong terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Lemahnya penegakan hukum dan praktik budaya bisa pula berdampak pada

³ Anak-anak (selalu) mengalami kekerasan, Sonny Wibisono, Majalah Kalingga Edisi Juli-Agustus 2004, <http://www.transparansi.or.id>, diakses tanggal 3 Oktober 2011 pukul 18.00 WIB

fenomena kekerasan terhadap anak. Misalnya *female genital mutilation* dan hukuman badan (*corporal punishment*) pada masyarakat tertentu adalah bentuk kekerasan terhadap anak seringkali lepas dari jeratan hukum dan secara budaya diterima sebagai hal yang wajar dilakukan terhadap anak.

Selaku anak yang sering mengalami kekerasan oleh orang tua ataupun oleh orang lain yang lebih dewasa tidak jarang anak tersebut melakukan hal yang sama kepada anak lain yang dirasa lemah atau berada dibawahnya sebagai bentuk pelampiasan atas perlakuan kasar atau keras yang dialaminya. Hal ini sering terjadi disekeliling kita namun terkadang luput dari pandangan kita. Sebagai contoh seringkali menyaksikan aksi mendorong seorang anak sehingga temannya terjatuh, atau kegiatan seorang anak yang merebut mainan dari tangan anaknya. Pemandangan lain lagi, sekelompok anak menertawakan dan mengolok-olok dengan ejekan atau sebutan yang bersifat menghina. Peristiwa-peristiwa itu dapat ditemui di halaman sekolah, luar pagar sekolah, lingkungan tempat tinggal atau tempat anak-anak bermain.⁴

Secara garis besar, terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor diantaranya faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:⁵

⁴ Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *Bullying, Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Penerbit PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 1

⁵ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm 50

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa;
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak;
3. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*) misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak yang lahir diluar nikah;
5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi;
6. Sejarah penelantaran anak, orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya;
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh, tergusurnya tempat-tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkup dalam rumah saja melainkan dalam lingkup sekolah pun sering terjadi kekerasan. Kekerasan

disekolah dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kepala sekolah, guru, pembina sekolah, karyawan ataupun antar siswa. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan kepala sekolah, guru, pembina sekolah dan karyawan antara lain, memukul dengan tangan kosong atau benda tumpul, melempar dengan penghapus, mencubit, menampar, mencekik, menyundut dengan rokok, memarahi dengan ancaman kekerasan, menghukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas, berlari mengelilingi lapangan, menjemur murid di lapangan, pelecehan seksual dan pembujukan persetubuhan. Ada beberapa faktor terjadinya kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh oknum guru, diantaranya:⁶

- a) *Pertama*, karena kebanyakan guru kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa.
- b) *Kedua*, dengan dalih demi kedisiplinan siswa, guru kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar batas etika dan moralitas, seperti memukul, meninju, dan menendang serta mengeluarkan kata-kata yang tidak mendidik, yang dapat menyinggung perasaan siswa atau ucapan-ucapan yang dapat mendiskreditkan siswa (kekerasan verbal atau kekerasan psikologis atau kekerasan emosional), misalnya; sindiran, perkataan seperti kalian anak yang bodoh, anak bandel, susah diatur, dan sebagainya.

⁶ Abu Huraerah, *Op. Cit.*, hlm 107

- c) *Ketiga*, kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa, sehingga mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum. Ini tentu terkait dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan siswa.

Selain kekerasan yang dilakukan oleh oknum guru, kekerasan yang dilakukan antar siswa juga dapat terjadi, misalnya berupa *bullying*, yaitu perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang dominan terhadap orang yang lemah dimana seorang siswa atau lebih secara terus menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. *Bullying* atau kekerasan semacam ini dapat berupa memukul, menendang, menjambak, mengolok-olok, mengejek, yang menyebabkan siswa yang menjadi sasaran menjadi terkucilkan atau menjadi bahan olok-olok sehingga siswa yang bersangkutan menjadi rendah diri, takut dan sebagainya.⁷ Dampak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun kekerasan psikologis atau juga dikenal dengan kekerasan verbal sangat berpengaruh pada kondisi psikologis/emosional siswa. Biasanya, si korban (*victim*) akan mengalami gangguan kepribadian, seperti: sering menyendiri, menarik diri dari pergaulan dengan teman sebayanya (*peer group*), kehilangan kepercayaan diri, dihantui perasaan takut jika berhadapan dengan guru, semangat dan motivasi belajar menurun, dan juga kreativitas berkurang. Semua ini, tentu saja akan berpengaruh pada menurunnya prestasi belajar siswa.

⁷ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, cetakan I, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 143

Siswa yang diancam atau disakiti biasanya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai posisi untuk melawan ataupun menghentikan hal tersebut sehingga pihak sekolah patut memerhatikan siswa atau kelompok siswa yang rentan menjadi korban dan siswa atau kelompok siswa yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Agar kekerasan terhadap siswa yang lebih lemah tidak terjadi maka perlu dibuat aturan sekolah yang bersifat mencegah dan strategi mengelola kekerasan dengan tujuan untuk melindungi siswa korban kekerasan agar tidak mengalami kekerasan terus-menerus. Kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan kekerasan antarsiswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah yang bersangkutan terhadap isu kekerasan ini.

Indonesia telah mempunyai perangkat hukum untuk melindungi anak, antara lain: Keppres RI No. 59/2002 (RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak); Keppres RI No. 88/2002 (RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak) dan Undang-Undang No. 39/1999 (UU HAM). Yang masih baru adalah disahkannya Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja ternyata tidak cukup efektif melindungi anak.

Akibat dari kurangnya partisipasi dari orang tua dan masyarakat terhadap kekerasan anak menyebabkan anak tersebut sering melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari data persentasi anak yang melakukan kejahatan di

Yogyakarta dari tahun 2008 hingga tahun 2011 yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta:

1. Di tahun 2008

No.	Tindak Kejahatan	Jumlah
1	Kejahatan Susila	7
2	Perjudian	-
3	Pembunuhan	1
4	Penganiayaan	53
5	Pencurian	133
6	Perampokan	5
7	Pemerasan	6
8	Penipuan	3
9	Merusak barang	7
10	Narkotika	24

Tabel.1.1 Grafik klien anak menurut jenis tingkat kejahatan di tahun 2008

2. Di tahun 2009

No.	Tindak Kejahatan	Jumlah
1	Kejahatan susila	15
2	Perjudian	2
3	Pembunuhan	1
4	Penganiayaan	48
5	Pencurian	153
6	Perampokan	10
7	Pemerasan	2
8	Penipuan	-
9	Merusak barang	1
10	Narkotika	24

Tabel 1.2 Grafik klien anak menurut jenis tingkat kejahatan di tahun 2009

3. Di tahun 2010

No.	Tindak Kejahatan	Jumlah
1	Kejahatan susila	14
2	Perjudian	2
3	Pembunuhan	1
4	Penganiayaan	44
5	Pencurian	153
6	Perampokan	29
7	Pemerasan	3

8	Penipuan	-
9	Merusak barang	1
10	Narkotika	17

Tabel 1.3 Grafik klien anak menurut jenis tingkat kejahatan di tahun 2010

4. Di tahun 2011

No.	Tindak Kejahatan	Jumlah
1	Kejahatan susila	12
2	Perjudian	1
3	Pembunuhan	-
4	Penganiayaan	28
5	Pencurian	75
6	Perampokan	-
7	Pemerasan	-
8	Penipuan	1
9	Merusak barang	2
10	Narkotika	19

Tabel 1.4 Grafik klien anak menurut jenis tingkat kejahatan di tahun 2011

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan ramah-ramah penduduknya pun tidak luput dari *bullying*. Berdasarkan data BAPAS Kelas I Yogyakarta, pada kolom tabel diatas khususnya kejahatan yang dilakukan anak dalam hal penganiayaan disini maksudnya penganiayaan yang dilakukan oleh anak dimana pelakunya adalah anak dan korbannya adalah anak juga. Sehingga berdasarkan data tersebut, meskipun perkelahian atau penganiayaan terhadap anak mengalami penurunan secara kuantitatif dari tahun 2008 hingga 2011 namun secara kualitatif perkelahian atau penganiayaan terhadap anak masih sering terjadi. Penganiayaan atau perkelahian ini sering terjadi dikalangan pelajar bahkan bukan hanya pada dunia anak SMP atau SMA saja yang melakukan penganiayaan atau perkelahian namun juga merambah ke dunia perguruan tinggi. Akan tetapi, tanpa mereka sadari yang mereka lakukan adalah salah satu bentuk

bullying dan juga merupakan suatu kenakalan remaja. Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan oleh salah satu SMA di Yogyakarta di tahun 2008 yaitu SMA 10 Yogyakarta yang mengakibatkan korban yang bernama Muhammad Reza Noor Arfan mengalami luka-luka. Kasus ini bermula tidak diterimanya para terdakwa yang berjumlah 10 (sepuluh) orang terhadap isi SMS korban yang dikirim kepada temannya yang dianggap para terdakwa menyinggung perasaan mereka. Selain itu, dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim, para terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) bulan penjara.

Kasus tersebut merupakan salah satu bagian dari kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar SMA sekaligus salah satu bentuk *bullying*. Ini membuktikan bahwa tingkat kekerasan yang dilakukan pelajar sekolah sudah sangat memprihatinkan. Tidak hanya menimbulkan kerugian berupa luka-luka pada korban maupun pelaku ataupun berupa kerusakan lain pada fasilitas umum namun sudah sampai menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul **TINDAK PIDANA *BULLYING* (KEKERASAN ANTAR ANAK SEKOLAH) OLEH PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI YOGYAKARTA** ini disebabkan masyarakat belum mengetahui *bullying* itu sendiri beserta bentuk-bentuk dari *bullying* dan langkah-langkah penyelesaian yang diambil oleh pihak pelaku dan korban jika telah terjadi tindak pidana *bullying*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah:

1. Apa yang menjadi latar belakang tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta?
2. Apa saja bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta?
3. Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah tindak pidana tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek

daripada “perbuatan” tapi ‘tindak’ tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan tetapi hanya menyatakan keadaan konkret sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai kata perbuatan.⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Ujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat dari perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Misalnya dalam tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara formal yaitu benar-benar disebutkan ujud suatu gerakan tertentu dari badan seseorang manusia. Sebaliknya, perumusan secara material memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti misalnya tindak pidana membunuh yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai mengakibatkan matinya orang lain.

Penggolongan tindak pidana secara materiil dan formil ini berdasarkan atas cara perumusan ketentuan hukum pidana oleh pembentuk Undang-Undang. Apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu,

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Refika Cipta, Jakarta, Maret 2009, hlm 60

tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu, maka tindak pidana ini dikalangan ilmu pengetahuan hukum dinamakan tindak pidana materiil. Contohnya:⁹

1. Pembunuhan, yang dalam pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan ujud dari perbuatan itu.
2. Pembakaran rumah dengan sengaja, yang dalam Pasal 187 KUHP dirumuskan sebagai “mengakibatkan kebakaran dengan sengaja” tanpa disebutkan ujud dari perbuatan itu.

Apabila tindak pidana yang dimaksudkan, dirumuskan sebagai ujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu maka kini ada tindak pidana formal. Contohnya:

1. Pencurian, yang dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud mengambil barang tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.
2. Memalsu surat, yang dalam pasal 263 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud membikin surat palsu, tanpa disebutkan akibat penentu dari penulisan surat itu.

Kesimpulannya, materi berarti “isi” dan form berarti “ujud”, maka dalam tindak pidana materiil dirumuskan isi berupa akibat yang dilarang, sedangkan tindak pidana formal dirumuskan ujud berupa perbuatan tertentu. Oleh karena semua yang disertai ancaman bermaksud melindungi kepentingan, yaitu

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Eresco, Bandung, 1986, hlm 34

kepentingan oknum (hukum perdata) atau kepentingan negara (hukum tata negara) atau kepentingan umum lainnya (hukum tata usaha negara), maka pelanggaran norma itu selalu menyebutkan kerugian pada kepentingan itu. Maka dapat dikatakan bahwa semua tindak pidana selalu mengakibatkan suatu hal yang tidak baik. Jadi bagaimanapun cara perumusannya dalam ketentuan hukum pidana, setiap tindak pidana mengakibatkan kerugian pada suatu kepentingan.

Bullying adalah suatu istilah yang masih asing terdengar oleh masyarakat. Tanpa disadari telah banyak kasus-kasus mengenai *bullying* terjadi di lingkungan masyarakat. Terutama kasus-kasus *bullying* yang terjadi antar pelajar sekolah. *Bullying* menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang.¹⁰ Intimidasi, penganiayaan dan kekerasan lainnya adalah tindakan agresi. *Bullying* diidentifikasi sebagai suatu perilaku yang tidak dapat diterima dan jika gagal menangani maka *bullying* dapat menjadi tindakan agresi yang lebih parah.

Bullying adalah bagian dari perilaku agresif anak secara berulang terhadap temannya atau sesama siswa lainnya yang menyebabkan adanya korban. Selain itu, *bullying* diartikan sebagai suatu tindakan penggencetan yang menggambarkan ketidakseimbangan antara kekuatan dan tenaga. Bagi anak-anak atau remaja, *bullying* merupakan hal yang biasa karena dianggap sebagai salah satu bagian dari pergaulan mereka. Perilaku *bullying* ini biasanya dilakukan secara tertutup atau

¹⁰ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying*, PT Grasindo, Anggota IKAPI, Jakarta, 2008, hlm 3

dalam sebuah kelompok kecil yang terbatas dan seringkali tindakan itu dilakukan sejak mereka masih belia. Karena jenis tindakannya yang cenderung bersifat rahasia, maka komunitas disekitarnya tidak mengetahui peristiwa itu. Sementara kegagalan untuk mengatasi tindakan *bullying* akan menyebabkan tindakan agresi yang lebih jauh.¹¹

Dapat dikatakan bahwa tindak pidana *bullying* berarti suatu tingkah laku agresif anak yang bertentangan dengan norma baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain dalam bentuk kekerasan baik secara fisik maupun psikis yang dapat menimbulkan trauma bahkan stress terhadap anak yang menjadi korban. Sekolah kerap terjadi *bullying*. Sekolah yang mudah terdapat kasus *bullying* pada umumnya berada dalam situasi sebagai berikut:¹²

- a) Sekolah dengan ciri perilaku diskriminatif dikalangan guru dan siswa;
- b) Kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru dan satpam;
- c) Sekolah dengan kesenjangan besar antara siswa kaya dan miskin;
- d) Adanya kedisiplinan yang sangat kaku atau yang terlalu lemah;
- e) Bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten.

Bullying merupakan bagian dari kenakalan remaja atau istilah lainnya *Juvenile Delinquency*. Menurut Kartini Kartono yang dikatakan dengan *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau dursila atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan

¹¹*Ibid.* Hlm 10

¹²*Ibid.* hlm 4

remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹³ Romli Atmasasmita memberikan pendapat mengenai *Juvenile Delinquency* yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan definisi anak sesuai Pasal 1 Konvensi Hak Anak berarti setiap manusia yang berumur kurang dari delapan belas tahun kecuali jika legislasi yang berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Batas umur legal yang membedakan antara anak dan orang dewasa ini sangat krusial terutama bagi upaya perlindungan anak.¹⁴

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-

¹³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, cetakan ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 9

¹⁴ Rika Saraswati, *op.cit*, hlm 17

cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.¹⁵ Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

- 1) Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
- 2) Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode yaitu:
 - Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah periode intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat di luar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueril. Pada periode ini, terdapat kematangan

¹⁵ Wagiati Soetodjo, *Op.cit*, hlm 6

fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat konkrit, karenanya anak puber disebut sebagai *fragmatis* atau *utilitas kecil*, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

- 3) Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 tahun sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar SMA adalah salah satu bentuk *bullying*. Ini dibuktikan dengan adanya seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau kekuatan baik secara fisik maupun mental melakukan suatu tindakan menyakiti seseorang atau kelompok yang dianggap lemah sehingga orang yang disakiti tersebut tidak dapat melakukan perlawanan dan menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh pelaku *bullying*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

terdapat hak dan kewajiban anak, dijelaskan pada Pasal 4 dan Pasal 16 bahwa hak anak yaitu:¹⁶

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Ini membuktikan bahwa anak memperoleh hak berupa perlindungan secara hukum terlepas dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, intimidasi dan diskriminasi baik dilingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Namun kenyataannya, Undang-Undang tersebut tidak mampu memberikan perlindungan secara utuh kepada anak. *Bullying* masih saja terjadi di kalangan anak-anak terutama dikalangan pelajar. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “*anak-anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya*”. Atau bunyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1 yang dengan tegas juga menyatakan bahwa, “*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa*”.

Dicontohkan perkelahian atau penganiayaan antar pelajar SMA masih sering terjadi. Kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menimbulkan korban luka ataupun kerusakan pada fasilitas umum melainkan juga menimbulkan korban jiwa. Dan tidak jarang juga akibat dari tawuran atau perkelahian atau penganiayaan tersebut menyebabkan banyak dari pelajar SMA yang terlibat dengan urusan hukum. Dalam hal usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tidak hanya menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) tetapi juga menggunakan sarana “non penal”. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.¹⁷ Upaya penal ini diawali dengan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga berlanjut pada putusan di pengadilan dan pelaksanaannya sedangkan upaya non penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Perkelahian atau penganiayaan yang dilakukan antar pelajar sekolah yang merupakan bentuk *bullying* cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan remaja daripada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak

¹⁷Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 42

boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Dalam KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur:¹⁸

- a) Adanya perbuatan manusia;
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum;
- c) Adanya kesalahan;
- d) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pembedaan anak. Apalagi dalam KUHPidana ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku sedangkan predikat anak disini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa.

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam KUHPerdara bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

¹⁸ Wagianti Soetodjo, *Op.cit*, hlm 12

tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita. Mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia yang terlibat dengan urusan hukum dapat dikategorikan beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi pembedaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹⁹

- 1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
- 2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam hal pelajar yang menjadi korban *bullying* cenderung menghindar atau mengatasinya dengan kelompok atau *gengnya* sendiri untuk mencerminkan kemandirian sebagai siswa. Hal ini mereka lakukan karena:²⁰

1. Mereka beranggapan bahwa *bullying* adalah masalah mereka dan mereka akan mempertanggungjawabkannya;

¹⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

²⁰ Ponny Retno Astuti, *op.cit*, hlm 9

2. Ada “kesadaran untuk melakukan kontrol diri” diantara mereka untuk menjaga jangan sampai orang lain mengetahui itu;
3. Ada kesepakatan sesama anggota kelompok atau *geng* bahwa hanya kelompok atau *geng* yang akan membantu mengatasi masalah; dan
4. Rasa putus asa bahwa *bullying* tak akan dapat diselesaikan oleh siapapun kecuali dirinya sendiri.

Akibat persepsi pelajar yang cenderung mengatasi sendiri permasalahan mereka menimbulkan hambatan yang dirasakan pelajar SMA dalam mengatasi *bullying* seperti:

1. Kurangnya waktu dan jarak komunikasi yang jauh antara siswa dan guru serta orang tua, menyebabkan anak menyelesaikan masalahnya dengan diri sendiri atau teman *gengnya*;
2. Karena tradisi sekolah dan ada ancaman jika larangan dihapus maka mereka enggan untuk mengadukannya ke pihak lain termasuk orang tua.

Dengan demikian, akibat *bullying* pada diri korban timbul perasaan tertekan oleh karena pelaku menguasai korban. Bagi korban, kondisi ini menyebabkan dirinya mengalami kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri (*self esteem*) yang merosot, malu, trauma, tak mampu menyerang balik, merasa sendiri, serba salah, dan takut sekolah (*school phobia*), dimana ia merasa tak ada yang menolong. Dalam kondisi selanjutnya ditemukan bahwa korban kemudian

mengasingkan diri dari sekolah, atau menderita ketakutan sosial (*social phobia*), bahkan cenderung ingin bunuh diri.

Untuk mengatasi hal semacam ini maka dapat digunakan semacam teori yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial merupakan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Dalam teori tersebut menyatakan bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan dalam tingkah lakunya. Selain itu, Hirschi menegaskan penyimpangan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (*moral*) pelaku terhadap masyarakat. Dalam teori kontrol sosial terdiri dari empat unsur diantaranya: *attachment, involvement, commitment dan belief*.²¹

Attachment diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan. *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mencoba menelaah tentang tindak pidana *bullying* (kekerasan antar anak sekolah) yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.

²¹ Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 46

Untuk lebih memperjelas cakupan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa konsep mendasar yang dioperasionalisasikan sebagai berikut:

1) Tindak Pidana

Dalam KUHP tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) *Bullying*

Menurut Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), *bullying* adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok. Pihak yang kuat disini tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Rika Saraswati mendefinisikan *bullying* adalah perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita²². Kesimpulannya bahwa *bullying* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menyakiti orang lain secara terus-menerus tanpa rasa tanggung jawab hingga orang lain tersebut menderita. Atau dengan kata lain, *bullying* adalah tindakan dari segi fisik dan psikis yang menyebabkan orang lain tersakiti.

²² Rika Saraswati, *op.cit*, hlm 143

3) Pelajar

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelajar adalah murid (terutama pada sekolah lanjutan), orang-orang pandai yang menyelidiki sesuatu ilmu.²³ Secara umum, siswa itu adalah pelajar yang bisa dikatakan masih terikat oleh aturan-aturan yang masih dibatasi kebebasannya. Siswa atau pelajar adalah seseorang atau sekelompok orang yang menuntut ilmu di bangku sekolah. Atau dengan kata lain, siswa adalah orang yang menuntut ilmu sedalam mungkin, baik yang rela mengeluarkan ataupun tidak, segala jerih payah dan lain-lain dengan tujuan untuk menempuh masa depan yang cerah dengan catatan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.

4) Proses Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara disini secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam hal penyelesaian perkara melalui jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam hal penanganan terhadap Anak Nakal yang terlibat dengan hukum tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sehingga berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHAP mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan.

²³ Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris yaitu data dan fakta yang diperoleh dilapangan kemudian diteliti dan dikembangkan berdasarkan pada hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang pertama dan kedua. Sedangkan pada rumusan masalah ketiga menggunakan penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan pada penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, kehidupan sosial dan putusan pengadilan.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Latar belakang *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.
- 2) Bentuk-bentuk *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.
- 3) Proses penyelesaian perkara tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh pelajar SMA di Yogyakarta.

3. Subyek Penelitian

- a) Saksi *bullying* pelajar SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

- b) Korban sekaligus pelaku *bullying* pelajar SMA 1 Depok Sleman, Yogyakarta.
- c) Salah satu terdakwa *bullying* pelajar SMA 10 Yogyakarta.
- d) Mahasiswa Psikologi Universitas Islam Indonesia.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.
- b. Data Sekunder, yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer dilakukan dengan cara:
 - 1) Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data menunjang.
- b. Data Sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta objek penelitian.

6. Metode Pendekatan

Ada 2 metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berasal dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Yuridis Empiris, yaitu pendekatan dari sudut pandang ilmu hukum terhadap realita yang ada dalam masyarakat.

7. Metode Analisis

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolok ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh.